

# RINGKASAN KEBIJAKAN

## Bertanggung jawab pada level global dan responsif pada level lokal



Konferensi para pihak mengenai Perubahan Iklim di Glasgow (COP 26) menegaskan di antaranya bahwa: 1) pentingnya perlindungan terhadap alam seperti hutan, lahan basah dan ekosistem laut dan 2) pentingnya memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk dapat hidup secara harmonis dengan alam berdasarkan pada kearifan yang dimiliki. Dengan mengacu pada kedua hasil dari COP 26 tersebut, kami memandang perlunya untuk mengedepankan pendekatan kerjasama dan ko-kreasi pengetahuan antara pemerintah pusat dan lokal, teknologi dan sains, aktor-aktor lokal dan juga kekuatan masyarakat sipil yang didasarkan pada pemahaman terhadap konteks lokal untuk mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengalaman praktik di lapangan, kami mengusulkan tiga rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Pendekatan kerjasama yang dilakukan dalam kehidupan sehari – hari untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim merupakan strategi di dalam melakukan adaptasi terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. **Pendekatan kerjasama tersebut meliputi proses pengambilan kebijakan yang transparan dan terbuka bagi para pihak untuk terlibat, menciptakan pengetahuan bersama dengan masyarakat lokal, dan *sharing* sumberdaya antar pihak yang berkaitan dengan legitimasi, pendanaan, fasilitas dan arus informasi yang berkembang di masyarakat dan komunitas lokal.** Selain itu, diperlukan perangkat teknologi yang bisa memfasilitasi para pihak untuk bertukar informasi. Perangkat teknologi tersebut harus mempertimbangkan dan melibatkan pengetahuan dari masyarakat adat dan nilai-nilai kebudayaan
2. Skema sertifikasi untuk komoditas dan praktik pengelolaan, baik yang sifatnya sukarela ataupun wajib, harus didasarkan pada prinsip – prinsip dan praktik kerjasama antar para pihak dan didukung oleh praktik formal dan informal dalam tata kelola pemerintahan. **Sebagai contoh, standar dari sertifikasi dan penilaian dampak lingkungan harus memperhatikan ketidakadilan dan**


**Ketimpangan. Selain itu, pertimbangan terhadap dampak lingkungan harus juga memperhatikan isu perampasan lahan, hak-hak masyarakat adat, serta kebutuhan**

3. Upaya penyelesaian kompleksitas masalah yang ditimbulkan oleh perubahan iklim membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, seperti pendekatan lanskap. Pendekatan lanskap bisa mengakomodir perbedaan kepentingan dalam penggunaan lahan serta mengharmoniskan kebutuhan manusia dan alam. **Pendekatan perencanaan lanskap harus terbuka bagi para pihak dan melibatkan berbagai tingkatan, sektor dan institusi seperti pemerintah, perusahaan, pasar, LSM, institusi keagamaan, dan masyarakat lokal.** Perencanaan lanskap juga harus bisa menjembatani kepentingan antar sektor yang berbeda.

Pendekatan seperti ini harus difasilitasi dan juga didukung oleh alokasi sumberdaya. Proses pengambilan keputusan juga harus dipandu oleh prinsip-prinsip berkeadilan—baik keadilan untuk masyarakat adat dan masyarakat lokal maupun bagi lingkungan dan jenis kehidupan lain, dimana semuanya tercakup di dalam sebuah lanskap dan penunjang kehidupan.

# RINGKASAN KEBIJAKAN

Bertanggung jawab pada level global dan responsif  
pada level lokal



Sejak tahun 2012, penelitian kami mengenai tata-kelola sumberdaya alam yang dilakukan di Finlandia, Rusia, Portugal, Indonesia, Tanzania dan Meksiko telah memberikan perhatian khusus terhadap dinamika hubungan antar aktor, partisipasi masyarakat, serta terhadap strategi dan intervensi pengelolaan sumberdaya alam.

#### University of Eastern Finland, Finland

Irmeli Mustalahti  
Anna Mustonen  
Denis Dobrynin  
Ida Herdieckerhoff  
Antti Erkkilä  
Hanna Laako

#### Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Rijal Ramdani  
Eko Priyo Purnomo  
Agustiyara  
Aulia Nurkasiwi  
Aqil Teguh Fathani

#### University of Lisbon, Portugal

Rosário Oliveira

#### Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI), Indonesia

Agam Faturrochman

#### College of Business Education, Tanzania

Ubaldu J. Tumaini  
Edda Tandi Lwoga

#### Majelis Lingkungan Hidup PP. Muhammadiyah, Indonesia

Mohammad Nurcholis

#### The Law School of Tanzania, Dar es Salaam Tanzania

Aristarik H. Maro

#### George Mason University, United State of America (USA)

Kristina van Dexter

**Responsive Natural Resources Governance (RNRG)**  
research group is funded by the Academy of Finland and the Finnish Strategic Research Council  
[irmeli.mustalahti\(at\)uef.fi](mailto:irmeli.mustalahti(at)uef.fi)

<https://sites.uef.fi/responsive-natural-resources-governance/>

